

**PERAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh :

NOPITA SARI

02011381722419

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NOPITA SARI
NIM : 02011381722419
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**PERAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komperehensif Pada Tanggal 8 Juli 2021 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Menyetujui :

Palembang, Juli 2021

Pembimbing Utama,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H
NIP 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum
NIP 195711031988032001



Mengetahui
**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian S.H.M.S
NIP 197307281998021001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nopita sari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722419
Tempat/ Tanggal Lahir : Talang tangsi, 19 September 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan- bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021

Yang Menyatakan,



Nopita sari

NIM. 02011381722419

MOTTO:

” All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.”

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- ❖ Orang Tuaku Tercinta;**
- ❖ Keluarga Besarku;**
- ❖ Sahabat- Sahabatku;**
- ❖ Almamater Kebanggaanku.**

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur selalu penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan banyak Nikmat yang sungguh luar biasa dahsyad nya diantaranya Nikmat Iman, Nikmat Hidup, Hikmat Kesehatan, dan Nikmat Kekuatan sehingga penulis mampu melawan rasa malas ini dan masih banyak lagi Nikmat yang diberikan sehingga penulis tidak mampu menghitungnya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan untuk kekasih Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, sosok nabi yang selalu didambakan oleh umatnya yaitu Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam* beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa tetap dijalan-Nya sehingga penulis dapat menyusun Skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun skripsi ini berjudul **Peran Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai.**

Akhir kata, penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya terkhusus adik-adik Fakultas Hukum dan penulis mohon maaf jika ada dalam penulisan atau kata-kata yang kurang tepat.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Juli 2021

Penulis

Nopita sari

NIM. 02011381722419

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penelitian skripsi ini, antara lain :


1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I, Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II dan Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr.H.KN Sofyan Hasan, S.H.,M.H. , selaku pembimbing utama yang telah memberikan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Arfianna Novera S.H., M.Hum, selaku pembimbing pembantu yang juga memberikan waktunya untuk membimbing saya menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Muhammad Rd. Muhammad Iksan S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Orang Tua saya yang amat sangat saya cintai, Nisma wati, Sukardi dan kakak saya Desta widia yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada saya selama menjalani masa studi dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
9. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
10. Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Nopita Sari, Renanda Shania Eka Putri dan Siti Marisha Yuliana;
11. Teman-teman saya Hana fathiya, Selvia Agustin, Realdo andrianto, yang selalu memberi motivasi menjadi tempat bertukar pikiran dan memberi solusi terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Pada penulisan skripsi ini, penulis berharap akan memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca.

Palembang, juli 2021

Penulis,



Nopita Sari

NIM. 02011381722419

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Keadilan Menurut Hukum Islam (merupakan Grand Theory)	9
2. Teori Bekerjanya Hukum (merupakan Middle Theory).....	11
3. Teori Hukum Progresif (merupakan Applied Theory).....	14
G. Metode penelitian.....	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum Pengadilan Agama Pangkalan Balai	Error! Bookmark not defined.
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pangkalan Balai	Error! Bookmark not defined.
2. Landasan hukum berdirinya Pangkalan Balai	Error! Bookmark not defined.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pangkalan balai **Error! Bookmark not defined.**
 4. Jumlah perkara sengketa Perbankan Syariah yang ditangani Pengadilan Agama Pangkalan Balai **Error! Bookmark not defined.**
- B. Tinjauan Umum Eksistensi Hakim **Error! Bookmark not defined.**
1. Pengertian Hakim **Error! Bookmark not defined.**
 2. Syarat-Syarat Menjadi Hakim **Error! Bookmark not defined.**
 3. Kode Etik Hakim **Error! Bookmark not defined.**
 4. Kewajiban dan Tanggung Jawab Hakim **Error! Bookmark not defined.**
 5. Peran dan fungsi hakim **Error! Bookmark not defined.**
- C. Tinjauan Umum penyelesaian sengketa perbankan syariah sebagai kompetensi absolut Pengadilan Agama **Error! Bookmark not defined.**
1. Pengertian perbankan syariah **Error! Bookmark not defined.**
 2. Penyelesaian litigasi **Error! Bookmark not defined.**
 3. Penyelesaian sengketa Non litigasi **Error! Bookmark not defined.**
 4. Landasan hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah. **Error! Bookmark not defined.**

BAB III PEMBAHASAN **Error! Bookmark not defined.**

- A. Peran hakim dalam penyelesaian sengketa perbankan di pengadilan agama pangkalan Balai **Error! Bookmark not defined.**
- B. Kesiapan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai terhadap Penyelesaian Sengketa perbankan syariah melalui Gugatan Sederhana **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP **Error! Bookmark not defined.**

- A. Kesimpulan **Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA **23**

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1

Perkara sengketa Perbankan Syariah yang ditangani Pengadilan Agama Pangkalan Balai	29
---	----

Tabel 2

Tolak ukur dan Perbandingan nilai Gugatan materiil antara Gugatan sederhana dan Gugatan biasa	59
--	----

Tabel 3

Perbedaan antara proses pemeriksaan gugatan sederhana dengan proses pemeriksaan gugatan biasa	63
--	----

Nama : Nopita sari
Nim : 02011381722419
Judul : Peran Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah
Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai

ABSTRAK

Seiring perkembangan perubahan-perubahan mengalami kemajuan terutama dibidang ekonomi syariah dengan terbitnya Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukukan oleh pengadilan agama maka kemungkinan akan munculnya suatu sengketa yang berkaitan dengan dengan perbankan syariah akan beragam penyelesaiannya. Penulisan skripsi ini termasuk tipe penelitian empiris dengan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus dengan metode analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran hakim dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dan untuk mengetahui kesiapan hakim terhadap penyelesaian sengketa perbankan melalui gugatan sederhana. Hasil penelitian ini Hakim berperan aktif dalam menyelesaikannya sengketa perbankan syariah kemudian optimalisasi hakim dalam perkara ini juga mendamaikan walaupun ada mediator sebelum perkara sengketa ini di lanjutkan dalam persidangan. Kemudian dalam beracara nya tetap menggunakan HIR dan tidak ada Replik Duplik langsung jawaban itu juga langsung pada surat gugatan pada saat mendaftarkan gugatan. Namun secara Akademis, hakim di lingkungan Pengadilan Agama Pangkalan Balai belum sepenuhnya siap untuk memeriksa perkara Ekonomi Syariah yang diajukan kepadanya baik melalui gugatan sederhana maupun gugatan biasa.

Kata kunci : *Perbankan Syariah, Peran Hakim, Pengadilan agama.*

Palembang, 2021

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP 196511011992032001

Pembimbing Pembantu



Arfianna Novera, S.H., M.Hum
NIP 195711031988032001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Muhammad Syarifudin, S.H., M.Hum.

NIP. 19730728199802100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era sekarang ini hukum sedang berkembang dan terus dibentuk, dan perkembangan hukum tidak lepas dari kesadaran hukum masyarakat, tentunya hukum Islam telah menjadi peran penting dalam perkembangan hukum nasional Indonesia. Perkembangan konseptual di atas mengandung arti perubahan landasan sosial, termasuk aspek struktural dan budaya. Landasan sosial menurut Soerjono Soekanto paling sedikit meliputi: agama, filsafat, ideologi, ilmu pengetahuan, dan teknologi¹.

Berkaitan dengan hal itu pula masuknya sengketa bidang perbankan syariah ke dalam kewenangan absolut lingkungan peradilan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 kemudian disusul dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah hal ini antara lain yang dimaksudkan agar prinsip syariah yang menjadi landasan hukum bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya dapat diterapkan secara optimal, konkrit dan seutuhnya².

Dengan demikian, upaya penerapan dan pengembangan hukum Islam diharapkan dapat mencapai keberhasilan yang terbaik. Penting untuk diingat bahwa hakim Pengadilan Agama adalah dasar dari pekerjaan ini. Dalam hukum Islam, para ulama sepakat bahwa hakim dapat

¹Ahmad Hafid Safrudin, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Hukum Islam dan Sosio Kultur", *Jurnal El-Faqih*, vol 3, No 2, Oktober 2017 diakses melalui <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/34/25> tanggal 16 Februari 2021 pukul 10:20 WIB.

² Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 2.

menangani perkara yang berkaitan dengan *Haqqul Lillah* (hak yang berhubungan langsung dengan Allah) dan *Haqqul Adami* (hak yang berkaitan dengan urusan manusia). Mereka juga sepakat bahwa putusan hakim tidak dapat membuktikan sesuatu yang legal, begitu pula sebaliknya, melarang sesuatu yang legal. Pekerjaan pengembangan hukum Islam akan melibatkan tiga komponen yang harus diperhatikan secara matang, yang sering disebut dengan "Tri Dharma Hukum", yaitu: (1) komponen perangkat hukum, (2) komponen penegakan, dan (3) Komponen kesadaran hukum.³

Perubahan-perubahan mengalami kemajuan yang berarti terutama di bidang ekonomi. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh kondisi hukum yang ada pada saat sekarang ini. Ekonomi Islam atau lebih dikenal dengan Ekonomi Syari'ah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi distribusi dan perilaku muslim dengan mengikuti Al- Qur'an, Hadis, *Ijma'* dan *Qiyas*. Lembaga keuangan yang melakukan aktivitas ekonomi syari'ah ini diantaranya ialah perbankan syariah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diberlakukan pada tanggal 20 Maret 2006, dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Pengadilan Agama.⁴

Reformasi hukum ini membawa suasana baru dalam sejarah hukum ekonomi Indonesia. Selama ini, dalam praktiknya, hingga amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, penegakan hukum kontrak bisnis di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut mengacu pada ketentuan KUH Perdata, yaitu *Burgelijk Wetboek (BW)*. Dengan adanya tambahan kewenangan memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah bagi

³ Syaiful Hidayat, " Studi Kontraksi Tugas dan Fungsi Hakim di Pengadilan Agama " *„Jurnal Penelitian dan kajian keislaman”*, Desember 2016. diakses melalui https://issuu.com/jurnaltafaqquh/docs/04_syaiful_hidayat_-_tupoksi_hakim tanggal 17 Februari 2021 pukul 19;00 WIB, hlm.3-4.

⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

lembaga Peradilan Agama, di samping merupakan peluang, namun juga sekaligus tantangan. Kompetensi lembaga Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syaria'ah kemudian diperteguh oleh Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) yang memberikan kompetensi kepada lembaga Peradilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah, sebelum hal itu diberlakukan, arbitrase syariah merupakan salah satu lembaga penyelesaian perkara antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syari'ah di luar jalur pengadilan prinsip syariah yang menjadi landasan bank syariah bukan hanya sebatas landasan ideologis saja melainkan merupakan landasan operasionalnya.

Penyelesaian sengketa perbankan syariah seperti diuraikan di atas bahwa meskipun perbankan syariah dilandasi atas dasar prinsip syariah, namun tidak tertutup kemungkinan terjadi sengketa antara pihak yang mengikatkan diri dengan akad syariah, ditambah dengan semakin meningkatnya produk-produk syariah dengan berbagai bentuk dan ragamnya. Maka kemungkinan akan munculnya suatu sengketa yang berkaitan dengan perbankan syariah juga akan semakin beragam penyelesaian sengketa perbankan syariah sebagaimana sengketa di bidang lainnya di bidang hukum perdata dapat dilakukan melalui jalur *litigasi* dan *non litigasi*⁵.

Perubahan paling mendasar yang disebutkan adalah peningkatan yurisdiksi absolut pengadilan agama. Sebelum berlakunya "UU Pengadilan Agama" yang baru, Pengadilan Agama hanya berwenang untuk mengadili kasus-kasus tertentu, yaitu sengketa berikut :

1. Perkawinan
2. Pewarisan
3. Wasiat

⁵ *Ibid.*, hlm. 7-8.

4. Hibah Wakaf

5. Shadaqah.

Dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama yang baru disebutkan bahwa :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang sebagai memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam Perkawinan ,Kewarisan, Wasiat, Hibah Wakaf Zakat Infaq Shadaqah Ekonomi syariah⁶”

Ketentuan yang mengharuskan bank sebagai badan hukum mengakibatkan hubungan nasabah dengan bank bukan sebagai hubungan orang dengan orang, tetapi hubungan hukum antara orang dengan badan hukum meskipun dalam pembiayaan *mudharabah muqayyadah* hubungan hukum yang terjadi adalah antara orang dengan orang bukan antara orang dengan bank sebagai badan hukum karena dalam *mudharabah muqayyadah* bank berfungsi sebagai *channeling agent* yang tidak ikut bertanggung jawab atas kerugian *shahib al-mal*.⁷

Kemungkinan terjadinya perselisihan yang mungkin terjadi antara seseorang sebagai badan hukum dengan bank syariah sangat kecil, sehingga kemungkinan terjadinya perselisihan adalah antara nasabah perorangan dengan bank syariah sebagai badan hukum, atau antara badan hukum dengan nasabah bank syariah, identitasnya juga badan hukum. Umat Islam berarti memasukkan orang atau badan hukum yang menurut ketentuan pasal ini secara otomatis menaati hukum Islam dalam hal-hal yang termasuk dalam wilayah hukum Peradilan agama⁸.

⁶ Lihat UU No 7 Tahun 1989

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Sinar Grafika 2008), hlm. 26.

⁸ *Ibid.*, hlm. 26-27.

Pada kenyataannya yang bermuamalat bukan hanya orang Islam, sedangkan Peradilan Agama hanya menyelesaikan perkara di antara orang Islam maka Undang-Undang Peradilan Agama ini memberikan solusi dengan cara penundukan diri secara sukarela bagi non-muslim yang bermuamalah dengan sistem syariah untuk menyelesaikan sengketa di Peradilan Agama setelah dihilangkannya hak opsi dalam waris sebagaimana terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama⁹.

Salah satu peristiwa penting dalam sejarah peradilan agama adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang mengalami perubahan besar, khususnya mengenai kewenangan absolut Peradilan Agama.¹⁰

Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama¹¹.

Permasalahan Ekonomi Syariah adalah permasalahan kontemporer seiring dengan perkembangan zaman termasuk sengketa perbankan syariah di bidang ekonomi syari'ah, dalam kasus ditangani di pengadilan agama pangkalan balai dari perkara yang ditangani. dasar gugatannya berupa wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh Ali Aszhar bahwasanya berdasarkan putusan Nomor 2/Pdt.GS/2020/PA.PKB Tergugat sebagai nasabah telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji) dengan sehingga patut dihukum untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang kepada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Al-Falah. bank telah melakukan berbagai upaya penagihan, Peringatan maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada

⁹ Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*. Bandung : Pustaka Setia Bandung , Hlm.246-247.

¹⁰Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta:UII Press Yogyakarta, 2015, hlm.2.

¹¹ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group 2009, hlm. 10.

nasabah, akan tetapi pihak nasabah tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya sampai kepada keputusan lelang dijatuhkan.

Dalam kasus tersebut peran hakim sangat lah penting. Untuk kedudukan dan peranan hakim dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Kehakiman) yaitu:

1. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib pula mempertimbangkan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.¹²

Dengan demikian yang menjadi Tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, untuk mengatasi dari banyaknya masalah yang ada, hakim tidak perlu untuk selalu berpegang pada peraturan-peraturan yang tertulis saja, untuk mengatasi masalah tersebut hakim dapat menyelesaikannya dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang di kenal dengan hukum adat tidak semuanya ada peraturan perundang-undangannya yang mengatur masalah tersebut. Fungsi hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau menguranginya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah di lakukan oleh terdakwa, melainkan dari itu harus di selidiki dari latar belakang perbuatan terdakwa.¹³

¹² Abdul Hakim, "Alisis Yuridis Kedudukan Dan Fungsi Hakim Sebagai Penegak Hukum Dan Keadilan", *jurnal ilmiah "Advokasi"*, Maret 2015. Diakses melalui <http://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/384> tanggal 16 Februari 2021 pukul 13:12 WIB, hlm. 2.

¹³ Syaiful Hidayat, " Studi Kontraksi Tugas dan Fungsi Hakim di Pengadilan Agama " ,*Jurnal Penelitian dan kajian keislaman*", Desember 2016. diakses melalui

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul " **PERAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN PANGKALAN BALAI** "

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimana peran hakim dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Pangkalan Balai ?
2. Bagaimanakah Kesiapan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai terhadap Penyelesaian Sengketa perbankan syariah melalui Gugatan Sederhana ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui peran hakim dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama Pangkalan Balai.
2. Untuk mengetahui Kesiapan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai terhadap Penyelesaian Sengketa perbankan syariah melalui Gugatan Sederhana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai Hukum Acara Pengadilan Agama khususnya mengenai putusan Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syari'ah serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan yang berarti bagi penulis khususnya serta bagi masyarakat pada umumnya, dan semoga dapat dikaji lebih lanjut oleh para peneliti yang berkaitan dengan tata cara penyelesaian sengketa Perbankan syariah di Pengadilan Agama.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian adalah bingkai dari sebuah penelitian, yang menggambarkan batas-batas penelitian mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian. mengingat luasnya jangkauan hukum perdata, ruang lingkup pembahasan dalam penulisan ¹⁴skripsi ini ialah peran hakim dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah oleh Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang dititikberatkan pada peran hakim dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di pengadilan agama pangkalan balai dan Kesiapan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai terhadap Penyelesaian Sengketa perbankan syariah melalui Gugatan Sederhana .

F. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum merupakan jawaban konseptual dari rumusan masalah yang diperoleh melalui penelitian, yang persisnya diperoleh dari bahan hukum dan analisa

¹⁴ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.hlm. 111.

bahan hukum Jadi, teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Keadilan Menurut Hukum Islam (merupakan Grand Theory)

Munculnya agama Islam di abad pertengahan membawa pengaruh dan perubahan tatanan nilai kemasyarakatan yang dikenalkan oleh ajaran Kristen. Islam tumbuh di daerah gersang yang tidak memiliki sistem dan tatanan nilai kemasyarakatan seperti pada imperium Romawi tempat tumbuhnya ajaran Kristiani, sehingga corak dan watak ajaran Islam berbeda dengan ajaran Kristiani. Keadaan seperti ini justru merupakan keadaan yang paling tepat, sebab dengan demikian Islam dapat memiliki kekuasaan untuk menumbuhkan masyarakat yang menginginkannya tanpa sifat kecongkakan, lalu meletakkan aturan dan sistem baginya yang selanjutnya membimbing hati dan jiwa mereka seperti halnya dengan sikap dan amaliah mereka, serta menyatakan urusan duniawi dan agama dalam cita-cita dan syariatnya.

Keadilan dalam hukum Islam selalu diidentikkan dengan aspek ke Tuhanan, yaitu dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dalam perspektif wahyu. Penekanan terhadap konsep keadilan dalam hukum islam tampak dalam tulisan-tulisan Ibnu Qayyim al-Jwziyyah.

Ibnu Qayyim memberikan keadilan dalam konteks politik hukum (*siyasah syar'iyah*). Konteks itu menjadi di kalangan ulama Islam dengan adanya kesadaran bahwa penguasa dalam taraf tertentu memiliki wewenang penjabaran dan penambahan aturan hukum Islam sepanjang sesuai dengan jiwa syariah Ibnu al-Qayyim membagi keputusan-keputusan hukum yang dihasilkan oleh kekuasaan politik (*siyasah*) menjadi dua, yaitu adil dan zalim. Keputusan yang adil adalah syariah. Ibnu al-Qayyim menolak pembedaan antara *siyasah* dan *syariah*, melainkan mengajukan cara pembedaan lain, yaitu adil dan zalim. Adil adalah *syariah*, sedangkan zalim adalah *antithesis*

terhadap syariah. Pandangan Ibnu al-Qayyim dapat dipahami dalam latar belakang *jurisprudensi* Islam.

Yurisprudensi Islam menghasilkan atau konsep besar hukum yang memayungi dan memberi pengertian terhadap pola kerja hukum Islam. Konsep tersebut adalah *masalah*. Istilah *masalah* dalam kajian hukum Islam dipakai dalam dua pengertian, yaitu *masalah mursalah* dan *masalah* sebagai *al-maqasid al-syariyyah*. *Maslahah* menurut pengertian pertama (*masalah mursalah*) adalah salah satu upaya menggali hukum dengan didasarkan kepada pertimbangan kebaikan umum. *Maslahah mursalah* sebagai sebuah metode penggalian hukum mula-mula diasosiasikan dengan mazhab Maliki, tetapi pada perkembangannya metode *masalah* digunakan secara luas untuk memecahkan masalah-masalah yang tidak ada petunjuk eksplisitnya dari Al-Qur'an dan sunnah.

Berbagai teori keadilan telah muncul sejak berabad-abad lalu, Menurut Plato, keadilan dapat terwujud apabila Negara dipimpin oleh para aristokrat (*filosuf*). Negara yang dipimpin oleh penguasa yang cerdas, pandai dan bijaksana akan melahirkan keadilan yang sempurna, Oleh karena itu tanpa hukum sekalipun, jika Negara dipimpin oleh para aristokrat, maka akan tercipta keadilan bagi masyarakat. Namun dengan tidak dipimpinnya Negara oleh para aristokrat, keadilan tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya hukum. Dalam kondisi inilah menurut Plato, hukum dibutuhkan sebagai sarana untuk menghadirkan keadilan dalam kondisi ketidakadilan.¹⁵

Thomas Aquinas membagi keadilan ada dua, yaitu keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar persamaan atau profesionalitas. Keadilan khusus ini dibagi menjadi tiga, yaitu keadilan distributif

¹⁵ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Yage, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 40-41.

(*justitia distributiva*), keadilan kumulatif (*justitia commutativa*), dan keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*).¹⁶⁾

Menurut Kelsen, tatanan hukum yang dapat memberikan keadilan adalah tatanan hukum yang positif, yang dapat bekerja secara sistematis.¹⁷⁾ Senada dengan Kelsen, Thomas Hubs berpandangan bahwa keadilan sama dengan hukum positif yang dibuat oleh penguasa. Pandangan ini mengandung konsekuensi bahwa norma hukum positif adalah satu-satunya alat untuk menilai baik-buruk, adil-tidak adil. Sebagai legitimasi dari penguasa.

Teori keadilan ini merupakan *Grand Theory* yang akan digunakan sebagai dasar analisa terhadap bahan-bahan hukum dan fakta-fakta hukum guna mendeskripsikan dasar pembenaran tentang konstruksi Penyelesaian sengketa Ekonomi syariah di Peradilan Agama dalam implementasi nya agar dapat mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Teori ini sekaligus akan digunakan sebagai dasar analisa bagi penyusun dan pendeskripsian bahan dan fakta-fakta hukum yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan kedua, khususnya dalam menggali kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Proses Penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

2. Teori Bekerjanya Hukum (merupakan Middle Theory)

Pada dasarnya hukum merupakan suatu sistem, dan pemahaman tentang teori sebagaimana dikemukakan oleh Ludwig von Bertalanffy yang dikutip oleh Esmi Warassih, turut mempengaruhi pemahaman sistem dalam ilmu hukum. Pengertian sistem yang dikemukakan oleh Bertalanffy memberi implikasi yang serius terhadap hukum, terutama berkaitan dengan beberapa

¹⁶⁾ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, apa dan bagaimana Filsafat hukum Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm. 156-157.

¹⁷⁾ Anton F Susanto, 2010, *Dekontruksi Hukum, Ekplorasi Teks dan Model Pembacaan*, Yogyakarta : Genta Publising, hlm. 89.

aspek, yaitu keintegrasian, keteraturan, keutuhan, keterorganisasian, keterhubungan komponen satu sama lain dan ketergantungan komponen satu sama lain.¹⁸

Sehubungan dengan bekerjanya hukum, Chambliss dan Robert B. Seidman menyatakan bahwa dalam bekerjanya hukum terdapat alur-alur yang dapat dicermati. Alur hukum dalam berbagai lingkup dan berbagai faktor kekuasaan tersebut.

Satjipto Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi begitu saja “hukum bukanlah hasil karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja”. Sekurang-kurangnya langkah yang harus diambil untuk mengupayakan hukum atau aturan/ketentuan dapat bekerjanya dan berfungsi (secara efektif) adalah :

- a. Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut;
- b. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum;
- c. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan;
- d. Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum.

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa yang menjadi faktor inti/utama bagi bekerjanya hukum adalah manusia, karena hukum diciptakan dan dilaksanakan oleh manusia¹⁹. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa untuk melihat apakah sebuah peraturan/materi hukum berfungsi tidaknya, cukup melihat apakah hukum itu “berlaku tidak²⁰”. Dalam teori-teori

¹⁸ Esmi Warasih Pujirahayu, 2005. *Pratana Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, hlm. 29.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 70.

²⁰ Soerjono Soekanto, 1989. *Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*. Bandung : Alumni, hlm. 56.

hukum tentang berlakunya hukum sebagai kaidah biasanya dibedakan menjadi tiga macam hal. Hal berlakunya kaidah hukum biasanya disebut “*gelding*” (bahasa Belanda) “*geltung*” (bahasa Jerman). Tentang hal berlakunya kaidah hukum Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka kaidah hukum/peraturan tersebut harus memenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut :

- a. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (H. Kalsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan/ditetapkan (W. Zenberger), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A. Logeman).
- b. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).
- c. Hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi²¹

Pemikiran tentang penegakan hukum adalah sangat erat kaitannya dengan pemikiran tentang efektivitas peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Ini berarti pemikiran-pemikiran itu biasanya diarahkan pada kenyataan apakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada benar-benar berlaku atau tidak. Dalam teori efektivitas hukum mengatakan bahwa efektivitas tidaknya hukum akan sangat tergantung pada faktor substansi (peraturan itu sendiri), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakatnya). Ketiga faktor tersebut bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya suatu hukum²²

²¹ *Ibid.*, hlm. 57.

²² Sidik Sunaryo, 2005. *Kapita Selekta Peradilan Pidana*. Malang : Universitas Muhammdiyah, hlm. 29.

Pendapat tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam melihat suatu hukum jangan hanya melihat dari satu sisi saja yaitu dari sudut pandang pendekatan normatif yang sudah tertulis dalam undang-undang harus diterapkan tanpa melakukan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis terhadap hukum itu merupakan usaha untuk memahami hukum dari segi tingkah laku sosial. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam keadaan dalam keadaan-keadaan sosial tertentu. Penguasaan konsep-konsep hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu, maupun untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat²³.

3. Teori Hukum Progresif (merupakan Applied Theory)

Gagasan hukum progresif berawal dari masalah penegakkan hukum di pengadilan yang merupakan representasi dari penegakkan hukum dinilai banyak memberikan putusan-putusan yang tidak mencerminkan keadilan. Kegagalan pengadilan dalam mewujudkan tujuan tersebut mengakibatkan semakin meningkatkan ketidakpercayaan dan derasnya arus penentangan dari masyarakat terhadap lembaga tersebut. Banyaknya kasus menunjukkan bahwa hukum di Indonesia dapat digambarkan seperti pisau dapur yang tajam ke bawah namun tumpul di atas, artinya terhadap orang kecil (*the door*) hukum sangat represif sedangkan kepada orang besar (*the have*) hukum cenderung memihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum sudah mengalami kebuntuan legalitas formalnya, sehingga mendorong untuk memunculkan keadilan substantif.

Kebuntuan ini merupakan akibat dari sikap penegak hukum yang sangat legalistik-formalistik yang kaku, prosedural, dan anti dengan inisiasi *rule breaking*. Bagaimanapun hukum

²³ Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 28.

tertulis tidak akan dapat mengikuti perubahan masyarakat karena hukum tertulis sangat kaku dan perubahan masyarakat berjalan sangat cepat. Disinilah kemudian pentingnya peran hakim untuk mengisi kekosongan-kekosongan akibat ketertinggalan hukum dari perubahan masyarakat karena apabila tidak akan mengakibatkan ketegangan.²⁴

Dalam menghadapi masalah ini ini Satjipto Rahardjo memunculkan gagasan hukum progresif. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan jaman, mampu menjawab problematika yang berkembang dalam masyarakat, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek mobilitas dari sumber daya aparat penegak hukum sendiri. Gagasan ini muncul sebagai respon atas paradigma positivistik yang membuat ambruknya hukum²⁵

Teori ini berawal dari keprihatinan beliau terhadap keburukan hukum di Indonesia, beberapa kritiknya yang sering dilontarkan baik berupa wacana lisan maupun tulisan antara lain dikatakan oleh Satjipto Rahardjo:

“Hukum itu sudah cacat sejak dilahirkan, hal ini sejatinya adalah sebuah tragedi hukum. Masyarakat diatur hukum yang penuh cacat, karena ketidakmampuannya untuk merumuskan secara tepat hal-hal yang ada dalam masyarakat. Akibatnya masyarakat diatur oleh hukum yang sudah cacat sejak lahir.”²⁶

Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis.

²⁴ Soerjono Soekanto, 2006, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm.21-23.

²⁵ Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, hlm.ix-x.

²⁶ Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: Uki Press, hlm. Iv.

Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.²⁷

Menurut Bagir Manan, rumusan undang-undang yang bersifat umum, tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum²⁸. Hukum bukanlah sesuatu skema yang final (finie scheme), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Dalam perspektif hukum progresif, menolak rasionalitas di atas segalanya. Tujuan lebih besar dari hukum adalah keadilan dan kebahagiaan-kebahagiaan inilah yang ditempatkan di atas segala-galanya.²⁹

Karakteristik dari hukum progresif menurut pendapat yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yaitu:

- a. Hukum ada untuk mengabdikan kepada masyarakat;
- b. Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai law in the making dan tidak pernah bersifat final sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat;
- c. Dalam hukum progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdikan pada keadilan, kesejahteraan.

Tujuan hukum untuk terciptanya suatu keadilan akan sulit terwujud atau setidaknya karena masih ada celah hukum yang dapat membuat proses penegakan hukum menjadi terhambat.

²⁷ *Ibid.*, hlm.155.

²⁸ Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004*, Jakarta : Mahkamah Agung RI, hlm. 209.

²⁹ *Ibid.*, hlm.12.

Menyikapi kondisi ini maka teori hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo dapat dijadikan landasan berpijak untuk menjawab problematika.³⁰

G. Metode penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian untuk mengumpulkan data, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki beliau bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³¹ Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ditinjau dari sudut tujuan penelitian hukum adalah penelitian hukum empiris atau penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris menekankan pada segi observasi, berupa penelitian efektivitas hukum (pelaksanaan aturan hukum).

2. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* adalah suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan metode mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.
2. Pendekatan konseptual atau *conceptual approach* adalah pendekatan yang beranjak

³⁰Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 46.

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 35.

dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

3. Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Utamanya kasus penyelesaian sengketa perbankan syari'ah

3. Sumber Data Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder :

- a. Data primer, data primer adalah data yang didapat secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.³² dimana dilakukan wawancara di lingkup Pengadilan Agama Pangkalan Balai dan data-data yang bersangkutan dengan Peran Hakim dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama Pangkalan Balai.
- b. Data sekunder, data sekunder dalam penelitian hukum merupakan data dalam penelitian hukum merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang sering disebut bahan hukum³³ yang meliputi :
 - i. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat meliputi hierarki peraturan perundang-undangan, yang terkait penyelesaian sengketa

³² Bambang Waluyo, "*penelitian Hukum Dalam Praktek*", Jakarta Sinar Grafika, 2008, hlm.16.

³³ Djulaeka dan Devi Rahayu, "*buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*", Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm.88.

perbankan syariah yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 2) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94).
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182).
- 4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7).
- 5) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22).
- 6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138).
- 7) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).
- 8) UU No. 7 tahun 1989, Pemberlakuan Kontrak Komersial Di Lembaga Keuangan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 4)
- 9) Kompilasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

- ii. Bahan hukum sekunder semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yang meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal-jurnal hukum, artikel baik surat kabar maupun internet, makalah-makalah yang dapat digunakan untuk menganalisa dan membantu memahami bahan hukum primer.
- iii. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sifatnya melengkapi kedua bahan hukum. Contoh seperti kamus, ensiklopedia dan lain lain.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Studi Lapangan

Yaitu data yang diperoleh langsung berupa keterangan keterangan dari Pengadilan Agama Pangkalan Balai, berupa interview (wawancara) yang ditujukan kepada Para Hakim yang menangani perkara perbankan syari'ah dengan Hakim pembimbing yang telah di tunjuk ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai bapak Rivaldi Fahlevi S.H

b. Studi Kepustakaan

Yaitu data yang diambil baik dari tempat penelitian atau perpustakaan yang berupa literatur-literatur, kitab-kitab fiqih, buku- buku, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal sebagai kelengkapan data yang dibutuhkan. Data yang dapat diambil dari tempat penelitian berupa data autentik yaitu berkas putusan perkara sengketa perbankan syariah jumlah perkara sengketa perbankan syari'ah. Oleh karena itu, dengan

sumber data tersebut diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data-data yang akan dibutuhkan untuk penyusunan penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi ini akan dilakukan dengan berfokus pada lokasi di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Sukamoro, Kec. Talang Kelapa., Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan 30961.

6. Populasi dan sampel

- a. Populasi merupakan kesatuan analisis yang menjadi sasaran penelitian meliputi sekumpulan objek yang memiliki informasi yang ingin diketahui.³⁴ Populasi yang menjadi objek penelitian ini yaitu Pengadilan Agama Pangkalan Balai.
- b. Sampel, yaitu bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Pengambilan sampel secara purposive sampling disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini, Hakim di pengadilan Agama Pangkalan Balai.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran terhadap hasil pengolahan data.³⁵ Dalam skripsi ini, data primer dan data sekunder yang telah terhimpun dianalisis berdasarkan metode penelitian kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berdasar pada pernyataan responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, setelah dilakukan analisis dengan data-data hukum kemudian penulis

³⁴ W Gulo, "metodologi penelitian", Grasindo, 2000, hal 76-77.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.. 58.

menarik kesimpulan yang dilakukan secara deduktif, yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari fakta yang bersifat umum menuju fakta yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.Basiq Djalil, 2010, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Abdul Ghafur Anshori, 2010, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Abdul Ghafur Anshori, 2010, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abdul Manan, 2007, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta: Kencana.
- Abdullah Jayadi, 2011, "Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syari'ah", Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ali Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amran Suadi, 2018, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Anonim, 2014, *impunan Lengkap KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Jakarta: Laksana.
- Anton F Susanto, 2010, *Dekonstruksi Hukum, Ekplorasi Teks dan Model Pembacaan*, Yogyakarta: Genta Publising.
- Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004*, Jakarta : Mahkamah Agung RI.
- Bambang Sugono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2008, "penelitian Hukum Dalam Praktek", Jakarta : Sinar Grafika.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Yage, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publising.
- Cik Basir, 2009, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

- Cik Basir, 2009, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama dan Mahkamah syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Cik Basir, 2009, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama dan Mahkamah syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, apa dan bagaimana Filsafat hukum Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019 ,”*buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*”, Surabaya : Scopindo Media Pustaka
- Edi Hudiata, 2015, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Edi Hudiata, 2015, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Esmi Warassih Pujirahayu, 2005, *Pratana Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama.
- Habibi, A. I, *Kedudukan jaksa agung dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia dan Islam*.
- Imam Al-Mawardi, 2006, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam)*, Jakarta: Darul Falah.
- Mahmud Al-Syarbini, *Qadha Islamiyah : Al-Qadha fi Al-Islam*, Beirut : Muthabi“ Al-Hai“ah Al-Mishriyah al-„, Ammah Li al-Kitab, 1987, hlm. 24.
- Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, Bandung : Pustaka Setia Bandung.
- Muhammad Salam Madzkur, 2003, *Peradilan dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Sari, A. N. *Peran hakim dalam penanganan sengketa ekonomi syariah pasca undang-undang no. 3 Tahun 2006*; studi pada Pengadilan Agama Jakarta pusat.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: Uki Press, hlm.
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Malang: Universitas Muhamamdiyah.
- Soerjono Soekanto, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Bandung : Alumni.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sri Niken Indahsari, 2012, *"Perbankan Syari'ah"*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra.
- W Gulo, 2000, *"metodologi penelitian"*, Grasindo.
- Zainal Arifin Hoesein, 2013, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: Imperium.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.
- Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182).

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7).

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138).

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).

UU No. 7 tahun 1989, Pemberlakuan Kontrak Komersial Di Lembaga Keuangan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 4).

JURNAL

Aisyah, N. (2018). Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 73-92.

Asni, A. (2015). Etika Hakim dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer: Perspektif Peradilan Islam. *jurnal Al-'Adl*, 8(2), 18-36.

Hakim, A. (2015). Analisis Yuridis Kedudukan dan Fungsi Hakim sebagai Penegak Hukum dan Keadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Ri No. 1176 K/pid/2007). *Jurnal Ilmiah*.

Hidayat, S. (2016). Studi Kontraksi Tugas dan Fungsi Hakim di Pengadilan Agama. *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 4(2), 01-14.

Kalalo, D. M. (2014). Eksistensi Komisi Yudisial Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hakim. *Jurnal Lex Crimen*, 3(1).

Riyanto, A., & Bhakti, R. T. A. (2019). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Oleh Pengadilan Agama Kota Batam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012. *Jurnal Perspektif Hukum*.

Safrudin, A. H. (2018). Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Hukum Islam dan Sosio Kultur. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*.